



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. SOEPRAPTO, Sanggau, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdik.baritoselatankab.go.id> ; e-mail : dikbud_barisek@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 420 / 57 / DISDIK-IV.2 / I / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 6 DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berubahnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan; dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka untuk Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Barito Selatan perlu untuk diperbaharui kembali;
- b. bahwa guna Monitoring dalam Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan adanya legalitas dengan pemenuhan standar yang telah dipersyaratkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI SATU ATAP 6 DUSUN UTARA

NPSN : 30204426

Alamat : Komplek Pelajar Desa Reong, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis.
- b. Pemberhentian untuk sementara Proses Belajar Mengajar, Penerimaan Peserta Didik Baru dan/atau Bantuan/Fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan.

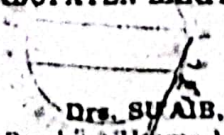
KETIGA : Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 6 Dusun Utara dalam Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 15 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN.**


Drs. SU'AI, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630721 198903 1 024



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Identitas Satuan Pendidikan / Lembaga		Dokumen dan Perijinan	Sarana Prasarana	Kontak	Gallery Foto	Map	Histori Data
Nama	: SMP NEGERI SATU ATAP 6 DUSUN UTARA						
NPSN	: 30204426						
Alamat	: Komp. Pelajar						
Kode Pos	: 72735						
Desa/Kelurahan	: REONG						
Kecamatan/Kota (LN)	: Kec. Dusun Utara						
Kab.-Kota/Negara (LN)	: Kab. Barito Selatan						
Propinsi/Luar Negeri (LN)	: Prov. Kalimantan Tengah						
Status Sekolah	: NEGERI						
Waktu Penyelenggaraan	: Pagi/6 hari						
Jenjang Pendidikan	: SMP						
							Link Terkait Master Referensi
							1. Peserta Didik
							2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Unit Layanan Terpadu Kemdikbud

- Gedung C Lantai 1 Kompleks Kemdikbud Senayan Jakarta 10270
- Call center : 177 ▪ Telp : 021 5703303
- Fax : 021 5733125 ▪ SMS : 0811976929
- Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

HelpDesk KEMENAG

- Telp : 021-34833235

Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl RE Martadinata KM 15.5 Ciputat Tangerang Selatan 15411